



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NOMOR SERTIFIKAT PESERTA DAN NARASUMBER KEGIATAN

BEDAH BUKU SERI I KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai kepemiluan serta mendorong budaya literasi hukum dan kepemiluan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka telah melaksanakan kegiatan Bedah Buku Seri I pada tanggal 3 September 2026;
- b. bahwa sebagai bentuk apresiasi dan bukti keikutsertaan serta keterlibatan dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan sertifikat kepada peserta, penulis, panelis, dan pemantik kegiatan;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dalam penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan nomor sertifikat kegiatan Bedah Buku Seri I Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penetapan Nomor Sertifikat Kegiatan Bedah Buku Seri I Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);

Memperhatikan : Berita Acara KPU Kabupaten Sikka Nomor 60/PL.0-BA/5307/2/2026 tentang Rapat Pleno Perisapan Kegiatan Bedah Buku;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN NOMOR SERTIFIKAT KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.

KESATU : Menetapkan nomor sertifikat bagi peserta, penulis, panelis, dan pemantik dalam kegiatan Bedah Buku *Legislative Inaction* Dalam Hukum Pemilu Sebab, Dampak dan Solusi Kelembagaan Seri I Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Nomor sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai nomor sertifikat dalam penerbitan sertifikat bagi peserta, penulis, panelis, dan pemantik kegiatan Bedah Buku *Legislative Inaction* Dalam Hukum Pemilu Sebab, Dampak dan Solusi Kelembagaan Seri I Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

KETIGA : Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan kepada pihak yang telah mengikuti dan/atau berperan dalam kegiatan Bedah Buku Seri I Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 3 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu,
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat,



Simon Domi Tukan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIKKA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN NOMOR
SERTIFIKAT PESERTA DAN
NARASUMBER KEGIATAN BEDAH
BUKU SERI I KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIKKA

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

NO	PERUNTUKAN SERTIFIKAT	NOMOR SERTIFIKAT
1	PESERTA	001/PP.06/5307/2/2026
2	PENULIS	002/PP.06/5307/2/2026
3	PANELIS 1	003/PP.06/5307/2/2026
4	PANELIS 2	004/PP.06/5307/2/2026
5	PEMANTIK	005/PP.06/5307/2/2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu,
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat,

Simon Doni Tukan

HERIMANTO